



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprapto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003 Fax. 323720

Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

S A M P A N G (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/839 /434.201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 6 Maret 2021 oleh tim survey dari Dinas Pendidikan kabupaten Sampang tentang kelayakan perpanjangan izin penyelenggaraan Sekolah Dasar, maka Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK MIFTAHUL KHOIR |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. Alamat | : Dsn. Dunggadung Desa Gunung Kesan |
| 4. Kecamatan | : Karangpenang |
| 5. Nama Yayasan | : Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Khoir |
| 6. Nama Ketua /Yayasan | : Baihaki |
| 7. Alamat Yayasan | : Desa Gunung Kesan Kec. Karangpenang |
| 8. Tanggal dan akta Yayasan | : Tanggal 7 Desember 2015 Nomor: 33 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2015 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi kometmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2018 Tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 1 Maret 2021 s.d 28 Pebruari 2024 .
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 9 Maret 2021

